



P U T U S A N
Nomor 3 /Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDIKA SAPUTRA Bin WANTO;**
2. Tempat/ lahir : Tanjung Betung;
3. Umur / Tgl.Lahir : 19 tahun / 13 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Betung Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Bhn tanggal 03 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Bhn tanggal 03 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Bin WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) aki GS 100 Ampere warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci pas 12 (dua belas);Dikembalikan kepada saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Bin WANTO pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di ram sawit milik saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH yakni terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) lewat atau melintas di depan Ram sawit milik saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH kemudian melihat adanya mobil truck yang terparkir. Kemudian terdakwa mengajak sdr.AGUS untuk mengambil aki sambil berkata : "malah kite ambik aki mobil itu". Setelah terdakwa masuk bersama-sama dengan sdr. AGUS, terdakwa menggunakan kunci pas untuk menurunkan aki yang sebelumnya terpasang pada mobil truck tersebut. Dikarenakan aki tersebut sangatlah berat, terdakwa menaikannya keatas motor dan sambil menutupi aki tersebut dengan menggunakan kain yang kemudian aki tersebut dibawa dan disembunyikan di kebun sawit. Sampai pada akhirnya, setelah pukul 10.00 Wib, terdakwa menjualkan aki tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pkl. 09.00 Wib, saksi korban mengetahui kalau aki yang terpasang pada mobil truk miliknya telah hilang dan seketika itu juga saksi GUSLIN SASWONDO memberitahu saksi korban, bahwasannya saksi GUSLIN SASWONDO ada melihat terdakwa bersama AGUS keluar dari Ram Sawit milik saksi korban dengan membawa barang yang ditutupi kain. Kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) buah aki yang telah hilang milik saksi korban. Terdakwa mengakui, bahwasannya aki tersebut telah terdakwa jual pada tukang rongsokan. Akibat dari pencurian aki tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YENTON HERPOPI Bin HAMRAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Ram Sawit milik saksi yang beralamat di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi yang menjadi korban tindak pidana peristiwa kehilangan barang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit aki mobil milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi Guslin memberitahu saksi bahwa ada saudara Agus dan terdakwa keluar dari Ram sawit milik saksi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa barang diatas motornya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah di interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil aki tersebut dan menjualnya ke tempat jual beli rongsokan yang terletak di Kota Manna dan setelah itu saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan aki mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **GUSLIN SASWONDO Bin HAMRAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Ram Sawit milik saksi Yenton yang beralamat di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Yenton yang menjadi korban tindak pidana peristiwa kehilangan barang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit aki mobil milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi memberitahu saksi Yenton bahwa ada saudara Agus dan terdakwa keluar dari Ram sawit milik saksi Yenton dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan membawa barang diatas motornya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa setelah di interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil aki tersebut dan menjualnya ke tempat jual beli rongsokan yang terletak di Kota Manna dan setelah itu saksi Yenton mendatangi tempat tersebut dan menemukan aki mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yenton adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Yenton sebelum melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ram sawit milik saksi Yenton yang terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur telah mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi Yenton;
- Bahwa awal mulanya ketika terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) lewat atau melintas di depan Ram sawit milik saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH kemudian melihat adanya mobil truck yang terparkir. Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk mengambil aki sambil berkata : "malah kite ambik aki mobil itu". Setelah terdakwa masuk bersama-sama dengan sdr. AGUS, terdakwa menggunakan kunci pas untuk menurunkan aki yang sebelumnya terpasang pada mobil truck tersebut. Dikarenakan aki tersebut sangatlah berat, terdakwa menaikannya keatas motor dan sambil menutupi aki tersebut dengan menggunakan kain yang kemudian aki tersebut dibawa dan disembunyikan di kebun sawit. Sampai pada akhirnya, setelah pukul 10.00 Wib, terdakwa menjualkan aki tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pkl. 09.00 Wib, saksi korban mengetahui kalau aki yang terpasang pada mobil truk miliknya telah hilang dan seketika itu juga saksi GUSLIN SASWONDO memberitahu saksi korban, bahwasannya saksi GUSLIN SASWONDO ada melihat terdakwa bersama AGUS keluar dari Ram Sawit milik saksi korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa barang yang ditutupi kain. Kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) buah aki yang telah hilang milik saksi korban. Terdakwa mengakui, bahwasannya aki tersebut telah terdakwa jual pada tukang rongsokan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) aki GS 100 Ampere warna putih;
- 1 (satu) buah kunci pas 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ram sawit milik saksi Yenton yang terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur telah mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi Yenton;
- Bahwa awal mulanya ketika terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) lewat atau melintas di depan Ram sawit milik saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH kemudian melihat adanya mobil truck yang terparkir. Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk mengambil aki sambil berkata : "malah kite ambik aki mobil itu". Setelah terdakwa masuk bersama-sama dengan sdr. AGUS, terdakwa menggunakan kunci pas untuk menurunkan aki yang sebelumnya terpasang pada mobil truck tersebut. Dikarenakan aki tersebut sangatlah berat, terdakwa menaikannya keatas motor dan sambil menutupi aki tersebut dengan menggunakan kain yang kemudian aki tersebut dibawa dan disembunyikan di kebun sawit. Sampai pada akhirnya, setelah pukul 10.00 Wib, terdakwa menjualkan aki tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pkl. 09.00 Wib, saksi korban mengetahui kalau aki yang terpasang pada mobil truk miliknya telah hilang dan seketika itu juga saksi GUSLIN SASWONDO memberitahu saksi korban, bahwasannya saksi GUSLIN SASWONDO ada melihat terdakwa bersama AGUS keluar dari Ram Sawit milik saksi korban dengan membawa barang yang ditutupi kain. Kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) buah aki yang telah hilang milik saksi korban. Terdakwa mengakui, bahwasannya aki tersebut telah terdakwa jual pada tukang rongsokan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Bin WANTO** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saudara Agus pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ram sawit milik saksi Yenton yang terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur telah mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi Yenton;

Menimbang, bahwa selanjutnya awal mulanya ketika terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) lewat atau melintas di depan Ram sawit milik saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH kemudian melihat adanya mobil truck yang terparkir. Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk mengambil aki sambil berkata : "malah kite ambik aki mobil itu". Setelah terdakwa masuk bersama-sama dengan sdr. AGUS, terdakwa menggunakan kunci pas untuk menurunkan aki yang sebelumnya terpasang pada mobil truck tersebut. Dikarenakan aki tersebut sangatlah berat, terdakwa menaikannya keatas motor dan sambil menutupi aki tersebut dengan menggunakan kain yang kemudian aki tersebut dibawa dan disembunyikan di kebun sawit. Sampai pada akhirnya, setelah pukul 10.00 Wib, terdakwa menjualkan aki tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pkl. 09.00 Wib, saksi korban mengetahui kalau aki yang terpasang pada mobil truk miliknya telah hilang dan seketika itu juga saksi GUSLIN SASWONDO memberitahu saksi korban, bahwasannya saksi GUSLIN SASWONDO ada melihat terdakwa bersama AGUS keluar dari Ram Sawit milik saksi korban dengan membawa barang yang ditutupi kain. Kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) buah aki yang telah hilang milik saksi korban. Terdakwa mengakui, bahwasannya aki tersebut telah terdakwa jual pada tukang rongsokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti, bahwa 1 (satu) buah aki tersebut adalah milik saksi Yenton.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat diatas bahwa terdakwa masuk bersama-sama dengan sdr. AGUS, terdakwa menggunakan kunci pas untuk menurunkan aki yang sebelumnya terpasang pada mobil truck tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan aki tersebut sangatlah berat, terdakwa menaikannya keatas motor dan sambil menutupi aki tersebut dengan menggunakan kain yang kemudian aki tersebut dibawa dan disembunyikan di kebun sawit. Sampai pada akhirnya, setelah pukul 10.00 Wib, terdakwa menjualkan aki tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Agus pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ram sawit milik saksi Yenton yang terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur telah mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi Yenton;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Agus pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ram sawit milik saksi Yenton yang terletak di Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur telah mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi Yenton;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) aki GS 100 Ampere warna putih dan 1 (satu) buah kunci pas 12 (dua belas) adalah barang milik saksi YENTON HERPOPI Bin HAMRAH (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YENTON HERPOPI Bin HAMRAH (Alm);

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yenton mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin WANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) aki GS 100 Ampere warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci pas 12 (dua belas);Dikembalikan kepada saksi korban YENTON HERPOPI Bin HAMRAH (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh MARIA MARGARETHA ASTARI F. S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)